

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai pengimplementasian kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen *force majeure* pada BPRS Puduarta Insani, maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan dan manajemen resiko *force majeure* yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani diantaranya:

1. Melakukan restrukturisasi pada nasabah yang datang ke pihak bank apabila nasabah tersebut sudah pasti tidak bisa membayar angsuran. Menawarkan dana zakat kepada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran, dan nasabah tersebut merasa mampu untuk menerima bantuan zakat tersebut, apabila nasabah tidak merasa pantas maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi. Total nasabah UMKM terdampak Covid-19 yang telah direstrukturisasi adalah sebanyak 35 nasabah dengan total sisa utang Rp 2.770.486.988
2. Manajemen resiko *force majeure* yang dilakukan BPRS Puduarta Insani sendiri yaitu mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dan hanya melakukan manajemen resiko di awal sewaktu pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah.

## B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan :

1. Kebijakan relaksasi sudah diterapkan oleh BPRS Puduarta Insani, namun seharusnya pihak BPRS melakukan sosialisasi, membuka pengajuan atau juga menawarkan kepada nasabah UMKM terdampak Covid-19 mengenai kebijakan relaksasi pembiayaan yang telah diterbitkan pemerintah melalui OJK agar nasabah mengetahui adanya kebijakan keringanan untuk usaha-usaha nasabah yang terdampak Covid-19. Tidak hanya pada kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 namun pada kebijakan lain yang diterbitkan pemerintah melalui OJK maka BPRS Puduarta Insani harus cepat tanggap untuk meresponnya dan ditawarkan kepada nasabah.
2. Manajemen resiko yang dilakukan BPRS Puduarta Insani juga sudah dilakukan, namun seharusnya pihak bank juga melakukan manajemen resiko *force majeure*, jadi apabila terjadi bencana alam atau keadaan tidak terduga pihak bank bisa meminimalisir terjadinya kredit macet pada nasabah, manajemen resiko *force majeure* bisa dilakukan dengan cara lebih mengefektifkan penarikan-penarikan angsuran.

